

PILGUB JAWA TENGAH 2008 BERPACU DENGAN UNDANG-UNDANG¹

Oleh : Ari Pradhanawati*

Abstrak :

Governor and Vice Governor Election 2008 is organized based on the Law Number 32, 2004, on Local Government which was then revised twice with Law No 22, 2007, on General Election, and Law Number 12, 2008 on the Second Revision of Law Number 32, 2004. These three laws are made use as the right base of Central Java Governor Election 2008 in the condition of racing with the law. However, these three laws are less implementative.

Keywords : Governor General Election, democracy, politics, demonstration.

A. PENDAHULUAN

Ada yang menarik dari penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (Pilgub), Minggu 22 Juni 2008 dengan jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekitar 25,8 juta lebih dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 55.603, yaitu diberlakukannya 3 (tiga) undang-undang: *Pertama*: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; *Kedua*: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; dan *Ketiga*: ditetapkannya revisi terbatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 1 April 2008 kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah pada tanggal 28 April 2008 dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Diterbitkannya revisi UU tersebut setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK), tentang calon perseorangan. Ada 15 Pasal yang mengalami perubahan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain : Pasal 26 yang terdiri dari 3 ayat ditambah 4 ayat; di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan Pasal 59A, yang berbunyi sebagai berikut : "Verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dilakukan oleh KPU provinsi yang dibantu oleh KPU kabupaten/kota, PPK, dan PPS"; Pasal 75 berkaitan dengan kampanye, Ayat 3 mengalami perubahan; Pasal 115 ditambah 3 ayat, berkaitan dengan pelanggaran.

Dari beberapa pasal yang mengalami perubahan, maka ada beberapa pasal yang lebih menonjol untuk dikaji, diantaranya:

- 1 calon perseorangan;
- 2 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang maju pilkada yang dicalonkan parpol atau gabungan parpol dalam pemilu gubernur dan wakil gubernur harus mengundurkan diri sejak saat pendaftaran.
- 3 penetapan calon terpilih, yaitu jika pasangan calon tidak memperoleh suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen), maka yang memperoleh suara sah lebih dari 30% (tiga puluh persen) dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

Pilgub Jawa Tengah 2008 menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 56 sampai dengan Pasal 119, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengatur tahapan pilgub selama 6 (enam) bulan serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 (UU No. 22/2007) tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang lebih banyak mengatur badan penyelenggara pilgub mulai dari KPU, PPK, PPS dan KPPS termasuk bawaslu dan panwaslu. Khususnya, mengatur masa kerja PPK dan PPS selama 8

(delapan) bulan karena mereka harus melaksanakan tugasnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. Jadi lamanya tahapan dari kedua undang-undang tersebut memang tidak sama karena UU No. 32/2004 mengatur tahapan pilgub sedangkan UU No. 22/2007 lebih fokus mengatur badan penyelenggara, namun demikian kedua undang-undang tersebut harus digunakan oleh KPU Jawa Tengah sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2008.

Pro kontra yang saat ini muncul di aras lokal, antara lain syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS (Pasal 55 UU No. 22/2007) sama dengan menjadi anggota KPU dan calon kepala daerah dan wakli kepala daerah yaitu harus mengurus surat keterangan sehat jasmani dan rohani minimal dari dokter Puskesmas kemudian mengurus surat keterangan dari Pengadilan Negeri tentang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Kedua hal tersebut sangat memberatkan penyelenggara karena mereka harus mengurus persyaratan dengan biaya yang tidak murah sedangkan honor yang mereka terima tidak sebanding dengan pengeluaran terutama bagi anggota KPPS yang hanya bekerja selama 1 (satu) hari saja dengan honor Rp 150.000 (ketua KPPS) dan Rp 100.000 (anggota KPPS). Persyaratan lain yang cukup memberatkan adalah usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, kondisi di lapangan ternyata usia produktif lebih banyak bekerja di luar desa, selain itu untuk mencari SDM menjadi badan penyelenggara (PPK, PPS dan KPPS) sangat sulit didapatkan. Apalagi 2008 merupakan puncak kerja demokrasi karena tahapan Pemilu 2009 sudah dimulai sejak 5 April 2008. Solusi sudah dilakukan tetapi tetap saja menjadi beban dan perhatian semua pemangku kepentingan karena persyaratan tersebut tertuang dalam UU No. 22/2007.

Selain persoalan persyaratan bagi PPK, PPS dan KPPS, KPU Jawa Tengah dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih yang menurut UU No. 22/2007 dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP/Gastarlih) yaitu dengan pendekatan 1 (satu) orang gastarlih memutakhirkan daftar pemilih 1 (satu) TPS. Berhubung Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (revisi dari Permendagri 12 *jo* Permendagri 21 Tahun 2005) bunyinya sudah mengatur gastarlih dengan pendekatan PPS yaitu 1 (satu) orang gastarlih menangani 1 (satu) desa/kelurahan (sekitar 10 - 20 TPS). Maka untuk mengantisipasi perbedaan persepsi antara UU No. 22/2007 dengan Permendagri No. 44 Tahun 2007 diperlukan jalan tengah "win win solution". Keputusan KPU Jawa Tengah yang didukung Gubernur Jawa Tengah dan sudah disampaikan ke Mendagri, akhirnya disetujui melalui Sekjen Depdagri yaitu:

- 1 apabila TPS > 450 pemilih maka 1 (satu) orang gastarlih memutakhirkan daftar pemilih minimal 2 (dua) TPS;
- 2 jika TPS < 450 pemilih, maka 1 (satu) orang gastarlih memutakhirkan daftar pemilih minimal 3 (tiga) TPS;
- 3 dalam hal 1 (satu) desa/kelurahan hanya terdapat 1 (satu) dan/atau 2 (dua) TPS ditetapkan 1 (satu) orang gastarlih saja;
- 4 dalam hal 1 (satu) desa/kelurahan setelah dibentuk gastarlih dengan ketentuan hanya terdapat 1 (satu) dan/atau 2 (dua) TPS ditetapkan 1 (satu) orang gastarlih, masih terdapat sisa TPS sedapat mungkin tidak menambah jumlah gastarlih kecuali secara geografis sulit dilaksanakan.

Mengapa kebijakan yang sifatnya "win win solution" perlu dilakukan, karena yang menetapkan DPT dan pasti akan mendapat imbas dari ketidakakuratan daftar pemilih adalah KPUD dan daftar pemilih yang masih dimutakhirkan itu berasal dari DP4 yang diserahkan pemerintah ke KPUD. Sehingga perlu dicari solusi untuk menghindari gugatan dari pemilih yang belum terdaftar maupun parpol pengusung yang tiba-tiba mengklaim bahwa anggotanya banyak yang belum terdaftar sebagai pemilih (Pradhanawati, 2007: 79-85).

B. PEMBAHASAN

Pada Pilgub Jawa Tengah 2008 semestinya pengawas pemilu memakai UU No. 22/2007, akan tetapi pada saat tahapan Pilgub Jawa Tengah sudah dimulai Bawaslu belum terbentuk sehingga pembentukan panwas pilgub memakai UU No. 32/2004 yang dibentuk oleh DPRD Jawa Tengah. Hal ini sesuai dengan Pasal 129 Ayat (3) yaitu dalam hal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan berlangsung

sebelum terbentuknya Bawaslu berdasarkan UU No. 22/2007, pembentukan pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum UU No 22/2007 diundangkan.

Pro dan kontra dalam pembentukan Panwas Pilgub Jawa Tengah sempat membuat gamang pemangku kepentingan karena dalam masa transisi seperti ini dibutuhkan kebijakan yang tepat dan penuh kehati-hatian. Sebab jika dikaitkan dengan Permendagri No. 44/2007 sudah mengatur honor panwas pilgub provinsi/kabupaten/kota/kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang dan panwas lapangan disetiap desa/kelurahan sebanyak 1 (satu) orang (UU No. 22/2007) sedangkan keanggotaan panwas pilgub versi UU No. 32/2004 terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat yang berjumlah 5 (lima) orang untuk panwas pilgub provinsi dan kabupaten/kota dan 3 (tiga) orang untuk kecamatan.

Dengan demikian kebijakan yang diambil DPRD Jawa Tengah dengan mengangkat panwas pilgub sudah diperhitungkan dengan bijak sekaligus untuk mengisi kekosongan hukum ketika Bawaslu belum terbentuk, sekalipun anggaran dalam Permendagri No. 44/2007 dirancang dengan menggunakan UU No. 22/2007 tetapi ada klausul yang membentuk DPRD (seharusnya menurut UU No. 22/2007 calon anggota panwas provinsi diusulkan oleh KPU provinsi kepada Bawaslu untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bawaslu). Dan penetapan Panwas Pilgub Jawa Tengah dengan memakai UU No. 32/2004 jauh lebih murah biayanya karena tanpa panwas lapangan disetiap desa/kelurahan.

Calon Perseorangan

Dibukanya potensi kepemimpinan lokal melalui pintu perseorangan selain melalui pintu parpol diperlukan *political decision* dari pemerintah maupun DPR sehubungan dengan dikabulkannya calon perseorangan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007. Jadi syarat untuk maju pilkada melalui 2 (dua) pintu sudah terbuka tetapi masih memerlukan persyaratan bagi calon perseorangan yang disusun lebih lanjut oleh KPU.

Memang sejak DPR mengesahkan revisi terbatas UU No. 32/2004 tanggal 1 April 2008 (menjadi UU No. 12/2008) tidak serta merta calon perseorangan langsung diperbolehkan mendaftar ke KPU provinsi/kabupaten/kota yang sudah atau

sedang memasuki tahapan pilgub/pilkada karena revisi tersebut masih harus menunggu diundangkan terlebih dahulu dan masih harus menunggu peraturan/juklak/juknis dari KPU.

Calon perseorangan dapat mendaftar pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah ke KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota yang tahapan pendaftaran pasang calonnya dimulai bulan Juni 2008.

Calon perseorangan pemilu gubernur dan wakil gubernur harus sudah menyerahkan bukti daftar dukungan penduduk beserta lampirannya ke KPU provinsi untuk dilakukan verifikasi paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.

Calon perseorangan pemilu bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota harus sudah menyerahkan bukti daftar dukungan penduduk beserta lampirannya ke KPU kabupaten/kota untuk dilakukan verifikasi paling lambat 21 (dua puluh satu) sebelum pendaftaran pasangan calon dimulai.

Pada Pilgub Jawa Tengah 2008 calon perseorangan belum dapat diakomodir karena tahap pencalonan sudah dibuka 26 Maret dan ditutup 1 April 2008 bersamaan dengan disahkannya revisi UU No. 32/2004 (menjadi UU No. 12/2008) oleh DPR dan tahapan Pilgub Jawa Tengah 2008 tidak dapat ditunda kecuali jika pasangan calon kurang dari 2 pasang atau jika terjadi bencana alam (misalnya seperti gempa bumi di Yogyakarta).

Mengundurkan Diri/Cuti

Mahkamah Agung melalui Putusan MA nomor 41 P/HUM/2006 pernah mengabulkan *judicial review* tentang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang maju pilkada harus mengundurkan diri (Contoh Bupati *incumbent* Kabupaten Jepara) ternyata dipatahkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang maju pilkada tidak perlu mengundurkan diri tetapi cukup menjalani cuti pada saat kampanye.

Namun soal kepala daerah dan wakil kepala daerah yang maju pilkada harus mengundurkan diri, dikabulkan lagi oleh Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007, yaitu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara RI yang yang memenuhi syarat: mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil

kepala daerah yang masih menduduki jabatannya (Undang-Undang Nomor 12/2008 Pasal 58 Ayat q).

Pada Pilgub Jawa Tengah 2008, *incumbent* Gubernur Jawa Tengah tidak mencalonkan kembali sebaliknya ada 3 (tiga) orang Bupati yaitu Bupati Kudus dicalonkan sebagai Calon Gubernur, Bupati Kebumen dicalonkan sebagai Calon Wakil Gubernur dan Bupati Wonosobo dicalonkan sebagai Calon Wakil Gubernur serta 1 (satu) orang Walikota yaitu Walikota Semarang dicalonkan sebagai Calon Gubernur dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2008.

Namun sekali lagi masalah bupati/walikota yang dicalonkan parpol atau gabungan parpol sebagai calon gubernur dan wakil gubernur tidak berlaku dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2008 karena revisi terbatas UU No. 32/2004 baru disahkan pada 1 April 2008 sedangkan para bupati/walikota sudah didaftarkan ke KPU Provinsi Jawa Tengah mulai 26 Maret sampai 1 April 2008.

Hal tersebut diperkuat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sejak tanggal 28 April 2008 Pasal 236B, yaitu pada saat berlakunya Undang-Undang ini, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sudah terdaftar sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak mengundurkan diri dari jabatannya.

Namun demikian, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekalipun tidak perlu

mengundurkan diri dari jabatannya tetapi mereka tetap terkena Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 yaitu cukup menjalani cuti pada saat kampanye.

Penetapan Calon Terpilih

Lebih lanjut UU No. 12/2008 juga mengatur penetapan calon terpilih, yaitu Pasal 107 Ayat (1) jika pasangan calon tidak memperoleh suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen). Sedangkan Pasal 107 Ayat (2) apabila pada ketentuan Ayat (1) tidak terpenuhi, maka yang memperoleh suara sah lebih dari 30% (tiga puluh persen) dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

Dengan demikian, semua pasangan calon dan parpol pengusung apabila ingin memenangkan Pilgub Jawa Tengah 2008 harus bekerja keras dan mempersiapkan diri untuk dapat mendulang suara sah lebih dari 30% (tiga puluh persen).

KPU Jawa Tengah pada tanggal 23 April 2008 sudah menetapkan 5 (lima) Pasangan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 dan pada tanggal 29 April 2008 KPU Jawa Tengah juga sudah menetapkan nomor urut bagi pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Nomor Urut, Calon Yang Diusung, Partai Pengusung, Jumlah Kursi Parpol Di DPRD Jawa Tengah dan Jumlah Suara Sah Pemilu Legislatif 2004

Nomor Urut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Calon Yang Diusung	Partai Pengusung	Jumlah Kursi Parpol Di DPRD Jateng	Jumlah Suara Sah Pemilu Legislatif 2004
1	Bambang Sadono Ketua DPD Golkar Jateng/Anggota DPR (Cagub) & M. Adnan Ketua PWNJ Jateng (Cawagub)	Partai Golkar	17	2.846.971 (16,14%)
2	Agus Soeyitno Mantan Pangdam IV Diponegoro (Cagub) & A. Kholik Arif Bupati Wonosobo (Cawagub)	PKB	3 '15	2.595.263 (14,71%)
3	Sukawi Sutarip Ketua DPD Partai Demokrat Jateng/ Walikota Semarang (Cagub) & Sudharto Anggota DPD Jateng (Cawagub)	Partai Demokrat & PKS	10 & 7	1.139.304 (6,46%) & 858.283 (4,86%)
4	Bibit Waluyo Mantan Pangdam IV Diponegoro (Cagub) & Rustriningsih Bupati Kebumen (Cawagub)	PDI-P	31	5.262.749 (29,83%)
5	M. Tamzil Bupati Kudus (Cagub) & A. Rozaq Rais Ketua DPD PAN Jateng (Cawagub)	PPP & PAN	10 & 10	1.597.971 (9,06%) & 1.336.447 (7,57%)

Sumber: KPU Jawa Tengah, diolah, 2008.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat dijelaskan bahwa ada 3 (tiga) parpol yang dapat mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur tanpa harus bergabung dengan parpol lain, yaitu PDI Perjuangan (31 kursi) mengusung pasangan calon Bibit Waluyo (Mantan Pangdam IV Diponegoro) dan Rustriningsih (Bupati Kebumen) mendapat nomor urut 4, Partai Golkar (17 kursi) mengusung pasangan calon Bambang Sadono (Ketua DPD Golkar Jawa Tengah/Anggota DPR) dan M. Adnan (Ketua PWNU Jawa Tengah) mendapat nomor urut 1 dan PKB (15 kursi) mengusung pasangan calon Agus Soeyitno (Mantan Pangdam IV Diponegoro) dan A. Kholik Arif (Bupati Wonosobo) mendapat nomor urut 2. Sedangkan 4 (empat) parpol lainnya harus bergabung, yaitu Partai Demokrat (10 kursi) bergabung dengan PKS (7 kursi) mengusung pasangan calon Sukawi Sutarip (Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah/Walikota Semarang) dan Sudharto (Anggota DPD asal Jawa Tengah) mendapat nomor urut 3 dan PPP (10 kursi) bergabung dengan PAN (10 kursi) mengusung pasangan calon M. Tamzil (Bupati Kudus) dan A. Rozaq Rais (Ketua DPD PAN Jawa Tengah) mendapat nomor urut 5. Data pada Tabel 1 apabila dikaitkan antara jumlah suara sah Pemilu Legislatif 2004 dengan syarat penetapan pasangan calon terpilih, yaitu jika tidak memperoleh suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen), maka yang memperoleh suara sah lebih dari 30% (tiga puluh persen) dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

Di atas kertas, mungkin sangat sulit diperoleh pasangan calon untuk memenangkan kompetisi dalam Pilgub Jawa Tengah 2008 karena kekuatan dari parpol pengusung seperti PDI Perjuangan pada Pemilu Legislatif 2004 hanya memperoleh suara sah sebesar 5.262.749 (29,83 %). Sedangkan Partai Golkar memperoleh suara sah sebesar 2.846.971 (16,14 %), PKB memperoleh suara sah sebesar 2.595.263 (14,71 %), PPP memperoleh suara sah sebesar 1.597.971 (9,06 %), PAN memperoleh suara sah sebesar 1.336.447 (7,57 %), Partai Demokrat memperoleh suara sah sebesar 1.139.304 (6,46 %) dan PKS memperoleh suara sah sebesar 858.283 (4,86 %). Jadi tidak ada satupun parpol yang mencapai suara sah lebih dari 30% (tiga puluh persen) apabila kondisinya masih seperti pada Pemilu 2004

Sekalipun di atas kertas sulit untuk memperoleh suara sah lebih dari 30% (tiga puluh persen), apalagi dalam Pilgub Jawa Tengah 2008

ini tidak diikuti *incumbent* gubernur dan tidak ada pasangan calon yang berasal dari kalangan selebritis, artinya semua pasangan calon mempunyai peluang yang sama. Maka semua pasangan calon harus kerja keras agar dapat merebut simpati pemilih, karena pilgub merupakan pilihan langsung yang masih mengandalkan sistem *popular vote*.

Cara-cara yang paling mudah untuk mendulang suara yaitu dengan menyakinkan melalui penyampaian visi, misi dan program yang membumi (menyentuh kepentingan rakyat) dan jangan membuat janji-janji yang tidak implementatif karena akan mengalami kesulitan sendiri, misalnya sekolah gratis, mungkin yang gratis hanya SPP-nya tetapi biaya-biaya lainnya pasti tetap membayar. Jadi dengan persyaratan 30% (tiga puluh persen), maka Pilgub Jawa Tengah 2008 berpotensi terjadi 2 (dua) putaran karena terdapat 5 (lima) pasang calon yang kekuatannya berimbang.

C. PENUTUP

Simpulannya, penyelenggaraan pilgub/pilkada sejak 2005 sampai sekarang tidak jauh beda ketika pilgub/pilkada untuk pertama kali diselenggarakan mulai awal Juni 2005, karena "KPU selalu berpacu dengan waktu" (Pradhanawati, 2005: 233-241). Ini menandakan bahwa perkembangan demokrasi di aras lokal sangat dinamis dan masih banyak hal yang belum terakomodir dalam undang-undang.

Akankah pilgub/pilkada di masa yang akan datang akan terus berpacu dengan undang-undang? Waktulah yang akan menentukan!

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Pradhanawati, Ari (Penyunting). 2005. **Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal**. Surakarta: KOMPIP.

Pradhanawati, Ari. 2007. **Pemilihan Gubernur Gerbang Demokrasi Rakyat**. Semarang: JALANMATA.

NON BUKU:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (revisi dari Permendagri 12 jo Permendagri 21 Tahun 2005).
- Putusan MA nomor 41 P/HUM/2006.
- Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007.
- Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pasangan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.
- Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.